

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak juga memiliki posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dan terbesar dalam meningkatkan kas Negara. Maka oleh sebab itu pemungutan pajak bersifat memaksa atau dipaksakan agar masyarakat melakukan kewajibannya yaitu dengan membayar pajak karena itu juga memang suatu keharusan warga Negara Indonesia.

Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran atau kewajiban warga dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Instansi Negara yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP). Karena pajak merupakan penerimaan keuangan Negara utama maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jendral Pajak dan dengan peran aktif dari wajib pajak.

Agar dapat mewujudkan peningkatan pendapatan Negara, pemerintah beserta presiden Republik Indonesia melakukan segala upaya agar dapat memaksimalkan penghasilan Negara dari bidang pajak. Dimana salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan pendapatan Negara dari bidang perpajakan dengan melakukan pembaharuan dibidang administrasi perpajakan, yaitu dengan cara melakukan pembaharuan terhadap peraturan undang-undang perpajakan melalui sistem administrasi perpajakan, dimana pembaharuan ini dilakukan dengan tujuan agar garis dasar pajak dapat lebih diperluas, sehingga potensi pendapatan pajak dapat

dipungut secara maksimal dengan meningkatkan asas keadilan sosial serta memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada wajib pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan Negara dari sektor pajak juga akan meningkat pula.

Terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak di Indonesia, yaitu self assessment system, official assessment, dan withholding system. Dalam sistem self assessment contohnya seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga penetapan besarnya jumlah pajak yang terutang seharusnya dan segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak dalam melakukan seluruh kegiatan perpajakannya dulunya dilakukan secara manual. Seperti mengisi, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Kegiatan yang dilakukan secara manual ini akan menyebabkan wajib pajak harus menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. dan akan memakan biaya yang lebih banyak juga untuk mencetak surat pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam melakukan pelaporan.

Sasaran pendapatan melalui sektor pajak dalam rangka pembiayaan yang tiap tahun mengalami peningkatan merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk merealisasikan pendapatan dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). sehingga pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi selft

assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Self assessment system menuntut adanya peran aktif langsung dari masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya. Kesadaran dan kepatuhan merupakan hal yang terpenting dari berlangsungnya self assessment system.

Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah yang diakibatkan wajib pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunannya, maka dalam hal ini membuat pemerintah Direktorat Jendral Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut yaitu dengan cara membuat pembaharuan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filling yaitu sistem atau metode yang lebih sederhana, mudah, dan cepat. Pembaharuan sistem perpajakan ini dimulai pada tahun 2014.

Dimana e-filling ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, serta kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya e-filling wajib pajak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan dimana saja atau dengan kata lain pembayaran dapat dilakukan selama 24 jam dan 7 hari kerja atau tidak mengenal libur dan tanpa perlu datang ke kantor pajak.

E-filling merupakan layanan pengisian dan layanan surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jendral Pajak melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan hal ini diharapkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya

semakin meningkat, karena sistem e-filling ini dapat menghemat waktu dan biaya untuk wajib pajak itu sendiri. Walaupun tidak sedikit masyarakat yang belum faham atau mengetahui tentang e-filling dan belum bisa memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal namun pemerintah selalu berupaya agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat melakukan modernisasi ini dengan baik.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak sebagaimana amanat dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Berdasarkan pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka melaporkan SPT merupakan kewajiban wajib pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pelayanan E-filling berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan pelayanan pajak dengan sistem E-filling maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan didalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?

3. Apakah penerapan e-filing dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan e-filing dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari proposal skripsi ini, diantaranya:

1. Bagi Penulis
Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan E-Filing dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai E-Filing dalam sistem perpajakan kepada pembaca.
3. Bagi kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan yang terkait dengan usaha peningkatan terhadap Wajib Pajak.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami kembali masalah ini.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. penelitian ini mencakup mengenai Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.
2. penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah untuk seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung yang telah menggunakan E-Filling.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan definisi pajak, definisi wajib pajak, definisi e-filling, definisi surat pemberitahuan (SPT), hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran teoritis dan

hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, pemilihan populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian..

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian , analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

